



Pasal 1.

Dalam peraturan-dacrah ini yang dimaksud dengan:

- a.perusahaan ialah setiap jenis perusahaan yang untuk mendirikannya atau memperluaskannya menurut peraturan undang-undang diharuskan mendapat ijin lebih dahulu dari pengusaha yang bersangkutan.
- b.ruang perusahaan ialah ruang kantor, ruang penjualan, ruang gudang, ruang untuk menimbun, ruang untuk menyimpan, fabrik, ruang bekerja ruang emplasmen dan ruang-ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan termaksud dalam huruf a pasal ini.
- c.kabupaten ialah kabupaten Kebumen.
- d.ijin perusahaan ialah ijin yang diberikan oleh pengusaha yang berhak kepada pemegang ijin untuk mendirikan atau memperluas perusahaan.
- e.pemegang ijin ialah setiap orang atau badan.

Pasal 2.

Dalam kabupaten diadakan pajak pendaftaran perusahaan menurut ketentuan-ketentuan yang berikut.

Pasal 3.

- (1) Pemegang ijin wajib mendaftarkan ijin perusahaannya pada penjabat termasuk dalam pasal 7 ayat (1):
 - a.bagi ijin perusahaan yang ditetapkan pada atau sebelum tanggal mulai berlakunya peraturan-dacrah ini didalam waktu 30 hari terhitung dari tanggal surat ijin perusahaan tersebut.
 - b.bagi ijin perusahaan yang ditetapkan sebelum tanggal mulai berlakunya peraturan-dacrah ini dan pada tanggal tersebut benar-benar ada dan masih bekerja, didalam waktu 30 (tigapuluhan) hari terhitung dari tanggal mulai berlakunya peraturan-dacrah ini.
- (2) Jika waktu 30 hari termasuk dalam ayat (1) huruf a pada saat pemegang ijin menerima ijin perusahaan itu sudah lampau, maka ijin perusahaan itu harus didaftarkan didalam waktu 7 hari, tidak termasuk hari Ahad dan hari besar resmi lainnya- terhitung mulai hari ijin perusahaan itu diterima oleh pemegang ijin.
- (3) Perusahaan-perusahaan yang dalam waktu lebih dari 30 (tigapuluhan) hari sebelum tanggal mulai berlakunya peraturan-dacrah ini sudah ditutup,tidak dikenakan pajak pendaftaran perusahaan.

Pasal 4.

- (1) Wajib-pajak ialah pemegang ijin.
- (2) Apabila pemegang ijin adalah suatu badan hukum, maka untuk pemakaian peraturan-dacrah ini yang berlaku sebagai tempat kediaman sesungguhnya ialah tempat dimana perusahaannya berada.
- (3) Wajib mendaftarkan perusahaan seperti yang tersebut pada ayat (1) diatas , dilakukan tiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 5.

- (1) Untuk menentukan besarnya pajak pendaftaran,perusahaan dibagi dalam, ja'ni:
 - Golongan 1 : perusahaan yang tidak digerakkan oleh kekuatan uap-air, kekuatan gas atau electromotor atau tidak mempergunakan uap-air , gas atau uap tekanan tinggi dan luas ruang-perusahaan itu tidak lebih dari 25 m².
 - Golongan 2 : perusahaan yang tidak digerakkan oleh kekuatan uap-air, kekuatan gas atau electromotor atau tidak mempergunakan uap-air , gas atau uap tekanan tinggi dan luas ruang-perusahaan itu lebih dari 25 m² sampai dengan 100 m².
 - Golongan 3 : perusahaan yang tidak digerakkan oleh kekuatan uap-air, kekuatan gas atau electromotor atau tidak mempergunakan uap air , gas atau uap tekanan tinggi dan luas ruang-perusahaan itu lebih dari 100 m².
 - Golongan 4 : perusahaan yang digerakkan oleh kekuatan uap-air, kekuatan gas atau electromotor atau mempergunakan uap-air , gas atau uap-tekanan tinggi dengan kekuatan tidak lebih dari 10 D.K.(Daya-Kuda, P.K., H.P.).



golongan 5 : perusahaan yang digerakkan oleh kekuatan uap-air, kekuatan gas atau electromotor atau mempergunakan uap-air, gas atau uap tekanan tinggi dengan kekuatan lebih dari 10 D.K. sampai dengan 50 D.K.

golongan 6 : perusahaan yang digerakkan oleh kekuatan uap-air, kekuatan gas atau electromotor atau mempergunakan uap-air, gas atau uap tekanan tinggi dengan kekuatan lebih dari 50 D.K.

(2) Besarnya pajak adalah bagi:

- a.perusahaan golongan 1 Rp. 450,--
- b.perusahaan golongan 2 " 1.500,--
- c.perusahaan golongan 3 " 3.500,--
- d.perusahaan golongan 4 "10.000,--
- e.perusahaan golongan 5 "20.000,--
- f.perusahaan golongan 6 "35.000,--

(3) Dalam hal ijin-perusahaan diberikan berhubung dengan perluasan perusahaan , maka besarnya pajak adalah sebagai berikut:

- a,apabila perluasan itu tidak mengakibatkan termasuknya perusahaan tersebut dalam golongan yang lebih tinggi, maka besarnya pajak adalah sebesar dari pajak termaksud dalam ayat (2) bagi golongan perusahaan itu.
- b.apa bila perluasan itu mengakibatkan termasuknya perusahaan itu dalam golongan yang lebih tinggi, maka besarnya pajak adalah sebesar selisih antara jumlah pajak bagi golongan yang baru dari perusahaan itu dan jumlah pajak bagi golongan yang lama dari perusahaan itu.

(4) Dalam hal yang mungkin, Dewan Pemerintah Daerah memutuskan dalam golongan mana termaksud dalam ayat (1) diatas sesuatu perusahaan dimasukkan.

Pasal 6.

Pajak tidak dikenakan bagi perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh Negara atau Daerah Swatantra.

Pasal 7.

- (1) Pendaftaran termaksud dalam pasal 3 dijalankan dengan mengisi daftar isian dan memasukkannya kepada penjabat yang ditunjuk oleh Dewan Pemerintah Daerah.
- (2) Daftar isian ini harus memuat keterangan dengan sebenarnya tentang:
 - a.nama, pekerjaan dan tempat tinggal pemegang ijin.
 - b.nama perusahaan.
 - c.jenis perusahaan.
 - d.lokasi perusahaan dan luas ruang-perusahaan.
 - e.tanggal dan nomor surat-ijin-perusahaan dan oleh penguasa manakah ijin itu diberikan.
 - f.golongan perusahaan menurut pembagian termaksud dalam pasal 5 ayat (1).
 - g.ijin perusahaan itu mengenai suatu pendirian perusahaan baru atau suatu perluasan perusahaan lama,
 - dan disertai turunan ijin perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Bentuk daftar isian ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah.
- (4) Daftar isian disediakan di kantor penjabat termaksud dalam pasal 7 ayat (1) untuk umum dengan pembayaran Rp.25,-- setiap.

Pasal 8.

- (1) Dewan Pemerintah Daerah atau penjabat termaksud dalam pasal 7 ayat (1) memeriksa daftar isian yang diterima dari wajib-pajak.
- (2) Apabila Dewan Pemerintah Daerah atau penjabat termaksud dalam pasal 7 ayat (1) memandang perlu untuk minta penjelasan, maka wajib-pajak diberi kesempatan memberi keterangan tambahan atau penjelasan dengan surat kepada dan didalam waktu yang ditentukan oleh Dewan Pemerintah Daerah atau penjabat termaksud dalam pasal 7 ayat (1).
- (3) Keterangan tambahan atau penjelasan termaksud dalam ayat (2) yang diberikan oleh wajib-pajak dianggap merupakan suatu bagian dari daftar isian.
- (4) Dewan Pemerintah Daerah dan atau penjabat termaksud dalam pasal 7 ayat (1) berhak pada hari kerja antara jam 8 dan 17 masuki tempat perusahaan yang bersangkutan untuk mengadakan penyelidikan tentang kebenaran isi daftar isian sedang pemohon ijin berkewajiban memberi ijin masuk kepada Dewan Pemerintah Daerah dan atau penjabat termaksud dalam pasal 7 ayat (1).



Pasal 9.

- (1) Dewan Pemerintah Daerah menetapkan ketetapan pajak pendaftaran perusahaan yang dimasukkan olehnya dalam satu atau beberapa kohir.
- (2) Jika perlu diperbaik dan ditetapkan kohir tambahan.

Pasal 10.

- (1) Wajib-pajak yang tidak memasukkan daftar isian dikonakan pajak karena jabatan.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 14, ketetapan pajak karena kelalaian memasukkan daftar isian dinaikkan dengan seratus persen.

Pasal 11.

Setelah kohir atau kohir tambahan ditetapkan, kepada wajib-pajak segera diberikan surat ketetapan pajak yang contohnya ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah.

Pasal 12.

- (1) Pajak harus dibayar lunas sekaligus kepada Pemogang Kas Daerah didalam waktu 10 hari terhitung mulai surat ketetapan pajak diberikan kepada wajib pajak.
- (2) Tanda penyeriman pajak dinyatakan pada surat ketetapan pajak.

Pasal 13.

Kewajiban untuk membayar pajak tidak dipertangguhkan karena dimajukannya permintaan banding selagi dimaksudkan dalam pasal 28 Undang-Undang Darurat Nr.11 tahun 1957.

Pasal 14.

Dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.1.000,- (seribu rupiah) dihukum:

- a. siapapun yang menurut ketentuan dalam pasal 3 menjadi wajib-pajak akan tetapi lalai menjalankan kewajibannya untuk nondaftarkan ijin perusahaan yang didapat olehnya kepada penjabat termaksud dalam pasal 7 ayat (1).
- b. siapapun yang memberi keterangan dalam daftar isian termaksud dalam pasal 7 ayat (2) dengan tidak sebenarnya.
- c. pemogang ijin yang tidak menjalankan kewajiban termaksud dalam pasal 8 ayat (4) dan pasal 13.

Pasal 15.

- (1) Kewajiban untuk melakukan ketentuan-ketentuan tersebut dalam peraturan-daerah ini apabila harus dijalankan terhadap sesuatu badan-hukum, terletak pada para anggota pengurus badan hukum tersebut yang tinggal di Indonesia atau jika mereka berhalangan atau tidak ada pada wakil badan hukum tersebut di Indonesia.
- (2) Ketentuan tersebut pada ayat (1) berlaku juga bagi badan-badan hukum yang bertindak sebagai pengurus atau wakil badan hukum lain.

Pasal 16.

- (1) Yang juga turut diwajibkan mengusut pelanggaran-pelanggaran peraturan-daerah ini ialah Kepala dan Ojester Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten serta Kontrolir dan Pengawas Keuangan Daerah Swatantra Kabupaten.
- (2) Penjabat-penjabat tersbut dalam ayat (1) berhak melakukan pemeriksaan apakah untuk sesuatu perusahaan telah dibayar pajak pendaftaran perusahaannya dan dapat memasuki tempat perusahaan pada tiap hari kerja diantara jam 8 dan 17, sedang pemandang ijin berkewajiban memberi ijin masuk kepada penjabat-penjabat tersebut.
- (3) Penjabat-penjabat tersebut dalam ayat (1) membuat selaras mungkin berita-a cara (proses verbaal) dari semua pelanggaran peraturan-daerah ini yang diketahui oleh mereka masing-masing.

Pasal 17.

Peraturan-daerah ini dapat disebut: "Peraturan pajak pendaftaran perusahaan" dan mulai berlaku pada hari ke-30 setelah hari pengundangannya dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah.